



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

**IZIN USAHA APOTEK, TOKO OBAT, OPTIKAL, KLINIK,
LABORATORIUM DAN TUKANG GIGI**

DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2006



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 09 TAHUN 2005

TENTANG

**IZIN USAHA APOTEK, TOKO OBAT, OPTIKAL, KLINIK ,
LABORATORIUM DAN TUKANG GIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang: a. bahwa dengan maraknya usaha Apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang Gigi, untuk pengawasan dan Pembinaan mereka perlu keberadaan mereka diatur, sehingga Obat yang beredar dan pelayanan mereka dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang Gigi;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Kabupaten Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 78);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bhakti dan Prakter Dokter dan Dokter Gigi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 413);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat Berizin;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/TY/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotek;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SKI/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 / Menkes / SK / X /2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menkes No. 922 / Menkes / Per / X/ 1993 tentang ketentuan Dan Tata cara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pedoman Operasional PPNS dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
IZIN USAHA APOTEK, TOKO OBAT, OPTIKAL, KLINIK,
LABORATORIUM, DAN TUKANG GIGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Merangin dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Merangin.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin yang bertindak sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini;

8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin yang merupakan koordinator pungutan retribusi Daerah;
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
10. Apotek adalah suatu tempat tertentu, Tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi pada kepada masyarakat.
11. Toko Obat (Depot Obat) adalah toko yang memiliki orang tenaga ahlih atau badan untuk menjual obat-obatan terbatas (Daftar W) secara eceran di tempat tertentu
12. Optik adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan reopraksi sendiri.
13. Optiker adalah orang yang menerapkan dan membuat kacamata sampai jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan reopraksi atau resep dokter.
14. Klinik adalah tempat penyelenggaraan kesehatan yang meliputi :
15. Klinik 24 jam adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan selama 24 jam.
16. Klinik bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik, tempat pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir,
17. Poliklinik adalah tempat pemberian pelayanan kesehatan (Medik dasar) secara rawat jalan dengan jadwal tertentu
18. Klinik Spesialistik adalah tempat pemberian pelayanan kesehatan medik spesialistik yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis.
19. Praktek berkelompok Dokter adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
20. Laboratorium adalah tempat pemberian pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang Hematologi, Kimia Darah, Mikrobiologi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
21. Tukang gigi adalah mereka yang melakukan perbuatan dan pemasangan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta mempunyai izin untuk melakukan pekerjaan.
22. Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pemberian izin usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang gigi.
23. Surat keterangan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
24. Masa retribusi suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi;
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi terhutang;

28. Surat Ketetapan retribusi Daerah lebih Bayar disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi terhutang atau seharusnya tidak terhutang;
29. Surat Tagihan Rtribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan dikeluarkannya izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang Gigi dimaksudkan agar keberadaan usaha tersebut dapat berdaya guna dalam menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dikeluarkannya Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai upaya pengaturan dan pengawasan Usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang Gigi.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1). Setiap Badan Hukum atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha Apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium, Tukang Gigi, Klinik Spesialistik dan Praktek berkelompok Dokter terlebih dahulu harus memiliki Izin dari Bupati;
- (2). Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Usaha Apotek.
 - b. Izin usaha Toko Obat.
 - c. Izin usaha Optik.
 - d. Izin usaha Klinik 24 jam.
 - e. Izin usaha klinik bersalin.
 - f. Izin usaha Poliklinik.
 - g. Izin usaha Laboratorium.
 - h. Izin usaha Tukang Gigi.
 - i. Izin usaha Klinik Spesialistik.
 - j. Izin usaha Praktek berkelompok Dokter.

Pasal 5

Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Usaha Apotek.

1. Surat permohonan yang bersangkutan.
2. Foto copy KTP Pemohon.
3. Foto Kopy KTP penanggung jawab Apotek (Apoteker).
4. Paspoto 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
5. Foto Copy Surat izin tempat usaha (SITU).
6. Foto Copy surat izin kerja (SIK)
7. Surat penugasan Apoteker
8. Foto copy dena ruangan
9. Foto copy surat izin kerja Asisten Apoteker.
10. Foto copy ijazah Asisten Apoteker.
11. Foto copy Ijazah Apoteker.
12. Akte perjanjian dan kerja sama antar Apoteker pengelola Apotek dengan pemilik sarana Apotek dari Notaris.
13. Surat izin atasan bagi pemohon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Anggota Polri dan Pegawai BUMN/BUMD.
14. Surat pernyataan dari Apoteker pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan Farmasi Lain dan tidak menjadi Apoteker pengelola Apotek Lain.
15. Surat pernyataan pemilik sarana Apotek tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang kefarmasian di ketahui BPOM Jambi.

b. Usaha Toko Obat

1. Surat permohonan yang bersangkutan.
2. Foto copy Kartu Penduduk (KTP), pemohon
3. KTP Penanggung jawab Asisten Apoteker
4. Paspoto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
5. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIK).
6. Foto copy Ijazah.
7. Foto copy surat izin asisten Apopteker.
8. Dena Ruangan.
9. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

c. Usaha Optik.

1. Surat permohonan yang bersangkutan.
2. Foto copy Kartu Penduduk (KTP). pemohon
3. Paspoto 3 x 4 sebanyak 3 lembeaer.
4. Foto copy Kartu Penduduk (KTP) penanggung Jawab Refraksionis.
5. Dena ruangan / peta lokasi.
6. Foto copy Ijazah /sertifikat repfraksionis / Optician dan surat izin kerja.
7. Daftar sarana dan peralatan yang digunakan.

d. Bagi Klinik 24 Jam

1. Surat permohonan yang bersangkutan.
2. Foto copy Kartu Penduduk (KTP).
3. Foto copy Ijazah Dokter dan Surat penugasn (SP)
4. Surat Izin Praktek Doktyer (SIP) sebagai penanggung jawab
5. Paramedis Perawatan yang ditunjuk.
6. Foto copy Ijazah paramedis yang di tunjuk.
7. Foto copy surat izin perawat (SIP)..
8. Dena ruangan / peta lokasi.
9. Daftar sarana dan peralatan Medis yang digunakan.
10. Foto copy surat izin tempat usaha (SITU).

e. Usaha Klinik Bersalin.

1. Surat permohonan yang bersangkutan.
2. Foto copy Kartu Penduduk (KTP)
3. Paspoto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
4. Foto copy Ijazah Dokter dan surat penugasan.
5. Foto copy surat izin praktek (SIP) Dokter .
6. Foto copy Ijazah dan surat izin Praktek Bidan , serta SIB
7. Foto copy Denah ruangan/ peta lokasi .
8. Daftar alat-alat medis dan sarana yang digunakan.
9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

f. usaha Poliklinik.

1. Surat permohonan yang bersangkutan.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Paspoto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
4. Foto copy Ijazah Dokter dan surat penugasan
5. Foto copy Surat Izin praktek (SIP) Dokter penanggung jawab.
6. Foto copy Ijazah Paramedis yang ditunjuk.
7. Foto copy Surat Izin Perawat (SIP).
8. Foto denah ruangan/peta lokasi.
9. Daftar Alat – alat dan sarana yang digunakan.
10. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

g. Usaha Tukang Gigi.

1. Surat permohonan yang bersangkutan.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Paspoto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
4. Surat keterangan Berbadan Sehat .
5. Surat keterangan berkelakuan baik dari Polisi
6. Daftar sarana dan alat yang digunakan.
7. Surat Izin tempat Usaha (SITU).
8. Sertifikat keahlian kalau ada.

h. Usaha Laboratorium.

1. Surat permohonan yang bersangkutan.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Paspoto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
4. Foto copy Ijazah penanggung jawab .
5. KTP penanggung jawab
6. Foto copy surat izin tempat usaha (SITU)
7. Foto copy denah ruangan / peta lokasi.
8. Daftar sarana dan alat yang digunakan.

i. Bagi Klinik Spesialistik

1. Surat permohonan yang bersangkutan.
2. Foto copy KTP Pemohon.
3. Paspoto 3 x 4 sebanyak 3 lembar
4. Ijazah , SP, SIP, dokter penanggung jawab
5. KTP Penanggung jawab.
6. Foto copy surat izin tempat usaha (SITU)
7. Denah ruangan / peta lokasi
8. Daftar sarana alat yang digunakan
9. Foto copy Ijazah Paramedik.
10. Foto copy SIP dan SIK Paramedik.

j. Usaha Praktek Berkelompok Dokter

1. Surat permohonan yang bersangkutan.
2. Foto copy Kartu penduduk (KTP)
3. Paspoto 3 x 4 sebanyak 3 lembar
4. Foto copy ijazah dan SIP masing-masing dokter
5. Foto copy surat penugasan masing-masing dokter
6. Foto copy KTP masing-masing dokter
7. Foto copy surat izin tempat usaha (SITU)
8. Foto copy Dena ruangan/ peta lokasi
9. Daftar sarana dan alat yang digunakan.

Pasal 6

Khusus untuk Badan Hukum, selain syarat yang ditentukan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j perlu ditambah dengan surat Akte Pendirian dan Surat Izin Usaha.

Pasal 7

- (1). Setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5, dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara, sebagai bahan pertimbangan Bupati menerbitkan Izin.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima berkas permohonan dan dinyatakan lengkap, maka Bupati akan memberikan jawaban tertulis mengenai dikabulkannya, ditolak, atau disempurnakannya permohonan;
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar dilengkapi persyaratannya sesuai dengan Pasal 4;
- (3) Apabila persyaratan masih tidak lengkap sebagaimana dimaksud ayat (2) permohonan ditolak
- (4) Bagi permohonan yang ditolak dan tidak dapat diterbitkan Surat Izinnya maka penolakan dimaksud harus disertai dengan alasan-alasan penolakan;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada penolakan atau penyempurnaan dari Bupati maka permohonan dinyatakan dikabulkan;
- (6) Surat Izin Usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang Gigi diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikabulkan.

Pasal 9

Izin Usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang Gigi berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila habis masa berlakunya;

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di tandatangani oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Dokter Gigi dalam Menjalankan usaha harus memenuhi standar profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam melakukan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban membantu Program Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Dokter Gigi dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2). Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada peningkatan Pengawasan peredaran Obat, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 13

- (1). Untuk meningkatkan pengawasan peredaran Obat, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, Bupati melalui Dinas Kesehatan membentuk Tim yang bertugas memantau pelaksanaan usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Dokter Gigi;
- (2). Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan ilmiah, melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 14

Badan Usaha dan atau perorangan yang membuka Usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Dokter Gigi wajib mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 15

- (1). Badan Usaha dan atau perorangan yang membuka Usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang Gigi melaksanakan usahanya wajib melakukan pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan pelayanan dan penjualan obat yang diberikan kepada masyarakat;
- (2). Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan ke Dinas Kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 16

Badan Usaha dan atau perorangan yang membuka Usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang Gigi melaksanakan usahanya dilarang:

- a. Melakukan perbuatan menjual, mengedarkan, meracik obat yang dilarang oleh Undang-undang;
- b. Menjual obat yang sudah kadaluarsa atau obat yang sudah habis masa berlakunya ;
- b. Menjalankan profesinya diluar tempat yang tercantum dalam perizinan;
- c. Menjalankan profesi dalam keadaan jasmani dan rohani yang terganggu;
- d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi.

BAB VI

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 17

Dengan nama Izin Usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang Gigi dipungut Retribusi.

Pasal 18

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin kepada Badan Usaha atau orang pribadi yang membuka usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang Gigi.

Pasal 19

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin usaha Apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang Gigi.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi Izin usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang Gigi digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA PERIZINAN

Pasal 21

Tingkat Pengguna Jasa diukur berdasarkan Pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

BAB IX

PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan dasarnya tarif retribusi Jasa Umum adalah untuk membiayai administrasi atas pelayanan yang diberikan.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud Pasal 21 adalah sebagai berikut:

a. Apotek	Rp. 1.000.000
b. Toko obat (Kota Kabupaten	Rp. 500.000 .
c. Toko Obat(Kecamatan / Desa)	Rp. 300.000
d. Optik	Rp. 500.000
e. Klinik Bersalin	Rp. 500.000
g. Poliklinik	Rp. 300.000
h. Laboratorium	Rp. 300.000
i. Tukang Gigi	Rp. 250.000
j. Klinik Dokter Spesialis	Rp. 1.000.000
k. Praktek bersama Dokter	Rp. 1.000.000

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 24

Retribusi terhutang dipungut dalam daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XII

MASA RETRIBUSI TERHUTANG DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 25

Masa Retribusi terhutang adalah Jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen yang dipersamakan.

BAB XIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 27

- (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3). Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Bupati.

BAB XIV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 26, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1). Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD;

- (2) Pemegang Izin Usaha apotek, Toko Obat, Optik, Klinik, Laboratorium dan Tukang Gigi apabila melanggar Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2), akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin yang ada serta membekukan/melarang buka praktik.

BAB XVII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1). Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2). Retribusi terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan wajib retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut;
- (4). Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima) hari sejak tanggal keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan;

- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XX

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitungnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkannya surat teguran
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi.

BAB XXI

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1). Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara khusus penerima Dinas kesehatan atau petugas yang ditunjuk;
- (2). Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Bendaharawan penerima harus disetorkan kepada Penerima Kas Daerah

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 4 dan 14, 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2). Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan Meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Dokumen-Dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pencatatan Dokumen-Dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Bagi Usaha Praktek Dpokter, Bidan, Ahli Gizi, Pengobatan Tradisional, Apoteker, Asisten Apoteker dan Paramedis usaha yang telah menjalankan kegiatannya sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dalam lembaran Daerah.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini , dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di : Bangko
Pada Tanggal : 30 Desember 2005

BUPATI MERANGIN,

t t d

ROTANI YUTAKA

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal : 31 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

t t d

ARFANDI IBNUHAJAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI C

